



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel: [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2403/UN57/HK.03.01/2024**

**TENTANG  
PENETAPAN MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA  
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (KKN MBKM) PROYEK KEMANUSIAAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Tidar akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN MBKM) Proyek Kemanusiaan di lingkungan Universitas Tidar tahun 2024;
  - b. bahwa Universitas Tidar melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) telah melakukan seleksi tingkat universitas terhadap calon mahasiswa KKN MBKM Proyek Kemanusiaan di lingkungan Universitas Tidar Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Mahasiswa Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN MBKM) Proyek Kemanusiaan di Lingkungan Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
  6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
  7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (KKN MBKM) PROYEK KEMANUSIAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa yang bersangkutan sebagai Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN MBKM) Proyek Kemanusiaan di Lingkungan Universitas Tidar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Garis besar Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN MBKM) Proyek Kemanusiaan di Lingkungan Universitas Tidar Tahun 2024 adalah pendampingan pembelajaran oleh mahasiswa pada anak-anak para pekerja migran yang berasal dari Indonesia di Sanggar Belajar Binaan KBRI Kuala Lumpur bekerja sama dengan Inti University Malaysia. Kegiatan akan dimulai dari bulan September 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.
- KETIGA : Peserta wajib mengikuti pembekalan, menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi, dan mematuhi etika dan peraturan sesuai dengan pedoman yang diberikan LPPM Universitas Tidar.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dengan skema *cost sharing* antara mahasiswa dan Universitas Tidar. Biaya yang ditanggung Universitas Tidar, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 1 Juli 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

  
SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar;
4. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2403/UN57/HK.03.01/2024  
TANGGAL : 1 JULI 2024  
TENTANG PENETAPAN MAHASIWA KULIAH  
KERJA NYATA MERDEKA BELAJAR KAMPUS  
MERDEKA (KKN MBKM) PROYEK  
KEMANUSIAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
TIDAR TAHUN 2024.

DAFTAR MAHASIWA KULIAH KERJA NYATA  
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (KKN MBKM) PROYEK KEMANUSIAAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama	NPM	Prodi (S1)	Fakultas
1	Cinta Amalia S.	2110302028	Pendidikan Bahasa Inggris	FKIP
2	Anita Susilowati	2110305019	Pendidikan Biologi	FKIP
3	Anisa Nur Khasanah	2210305006	Pendidikan Biologi	FKIP
4	Rian Susanto	2220201048	Ilmu Administrasi Negara	FISIPOL
5	Oktavian Dika Hermawan	2240601203	Hukum	FISIPOL

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 1 Juli 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



  
SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002